



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1305/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cera** gugat antara:

Sri Mayani binti **Sukardi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan di Hotel Krisna, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Gg. Mesjid Khadijah, Dusun I Kamboja, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Ganda Subrata. AS bin **Arifin**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Lapas Narkotika Kelas II A Pematang Siantar Blok Kartini Jalan Pemasarakatan Kelurahan Pematang Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 11 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan. Nomor. 1305/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 1305/Pdt.G/2018/PA.Lpk pada tanggal 13 Juli 2018 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 13 Agustus 2009 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 582/35/VIII/2009 tertanggal 18 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah di Jalan Meteorologi Raya No. 84-J, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan (tidak pernah pindah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2015;
5. Adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba dan perjudian;
 - b. Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke kediaman hingga jam 9 pagi, bahkan tidak pulang hingga 2 hari lamanya tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - d. Tergugat sangat temperamental, emosional dan selalu tidak bisa di ajak bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan mengnina Penggugat ketika sedang bertengkar;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan. Nomor. 1305/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



7. Bahwa sejak awal Januari 2016 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, disebabkan Tergugat ditangkap dan diamankan polisi karena terlibat kasus narkoba, karenanya Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas dan sejak pertengahan Juli 2017 Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 2 tahun 6 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ganda Subrata. AS bin Arifin) terhadap Penggugat (Sri Mayani binti Sukardi);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengurus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1305/Pdt.G/2018/PA.Lpk yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak



ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Oleh karena nasehat Majelis Hakim tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 582/35/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.1 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. **Kasmawita** binti **Sawian**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pancing I, Gang Famili No. 59, Lingkungan III, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku kemanakan saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Ganda Subrata AS sebagai suami Penggugat;



- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sudah hampir 3 (tiga) tahun lamanya, disebabkan Tergugat telah ditangkap oleh Polisi dalam kasus Narkoba, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Pihak keluarga Penggugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Dido Kharismo Diharjo bin Satiman, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Travel, tempat tinggal di Jalan Jatian, Gg. M. Yusuf, Dusun I Kamboja, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku tetangga sejak 3 tahun yang lalu dengan jarak rumah sekitar 50 meter, dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama Ganda Subrata AS sebagai suami Penggugat;
- Saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah, saksi baru mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri setelah bertetangga, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya, disebabkan Tergugat ditngkap oleh



Polisi dalam kasus Narkoba, dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;

- Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1305/Pdt.G/2018/PA. Lpk. yang dibacakan di persidangan telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini masih beralamat dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 yang lalu, disebabkan Tergugat telah ditangkap oleh Polisi dan tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan. Nomor. 1305/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat serta Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasa 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah telah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan telah pisah rumah sejak awal Januari 2016 dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmawita binti Sawian dan Dido Kharismo Diharjo bin Satiman, saksi-saksi tersebut adalah berasal dari keluarga dan tetangga Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, hal tersebut berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang pertama (Kasmawita binti Sawian) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sudah hampir 3 (tiga) tahun lamanya, disebabkan Tergugat telah ditangkap oleh Polisi dalam kasus Narkoba, dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (Diso Kharismo Diharjo bin Satiman) yang berasal dari tetangga Penggugat, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah 2 tahun lebih lamanya, disebabkan Tergugat telah ditangkap oleh Polisi dalam kasus narkoba, dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang bernama Kasmawita binti Sawian dan Dido Kharismo Diharjo bin Satiman, yang menerangkan tentang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sudah hampir 3 (tiga) tahun lamanya, setidaknya sejak awal Januari 2016 yang lalu, disebabkan Tergugat telah ditangkap oleh Polisi dalam kasus Narkoba, dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan. Nomor. 1305/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal bukti saksi, karenanya Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang telah pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat sudah lebih dua tahun berturut-turut lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak awal Januari 2016 yang lalu, sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karenanya cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan Majelis Hakim telah berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak satu *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat harus dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak *satu ba'in* sughra Tergugat (**Ganda Subrata. AS bin Arifin**) terhadap Penggugat (**Sri Mayani binti Sukardi**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 631.000,00 (*enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fakhruddin dan Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis didampingi Drs. Fakhruddin dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan. Nomor. 1305/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dengan dibantu Hj. Siti Hawani, S.H. sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Husni, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Fakhruddin.

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 540.000.00
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.00
5. Meterai	Rp. <u>6.000.00</u>
Jumlah	Rp. 631.000.00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan. Nomor. 1305/Pdt.G/2018/PA.Lpk.